



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan perkembangan laju pertumbuhan pembangunan dewasa ini yang semakin meningkat, maka kebutuhan pelayanan jasa Transportasi Angkutan Darat dituntut agar lebih baik ;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap pemakai jasa transportasi, perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ;
 - bahwa untuk menjaga kendaraan yang beroperasi sesuai dengan peruntukan dan sifat penggunaannya, maka sebagai Kendaraan wajib Uji yang akan mendapatkan surat tanda motor (STNK) serta kendaraan yang akan dirubah jenis/ sifatnya, perlu terlebih dahulu ditetapkan penentuan dan perubahan jenis/ sifatnya.
 - bahwa untuk peningkatan PAD Kabupaten Rokan Hulu maka terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor perlu di pungut Retribusi ;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980, Tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 - Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
 - Undang- undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 - Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Tahun Nomor 3839) ;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran-Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor . KM 17 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-021 tanggal 29 Maret 2001 Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu .
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Rokan Hulu .
- f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pemerintah untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK, RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Pengujian kendaraan bermotor adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah Pribadi atau badan hukum yang menggunakan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 4

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BER MOTOR

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknik untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknik untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji seperti tersebut pada ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah kendaraan bermotor yang termaksud katagori.
 - a. Mobil bus
 - b. Mobil barang
 - c. Kereta gandeng
 - d. Kendaraan khusus
 - e. Kendaraan umum
 - f. Becak mesin
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan Bupati.

Pasal 9

Kendaraan bermotor wajib uji setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dapat dimintakan uji ulang setelah di penuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan .

BAB IV PENENTUAN PENGGOLONGAN JENIS/ SIFAT DAN PERUBAHAN JENIS/ SIFAT KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang akan beroperasi dalam Kabupaten Rokan Hulu, sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama, terlebih dahulu harus ditetapkan penggolongan jenis/sifatnya .
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dirubah jenis/sifatnya sebelum didaftarkan untuk mendapatkan Surat Tanda nomor Kendaraan (STNK) terlebih dahulu ditetapkan Penggolongan jenis, sifatnya sesuai perubahan jenis/ sifatnya .
- (3) Untuk menetapkan Penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini. dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan Administrasi dan fisik kendaraan .
- (4) Pelaksanaan Penentuan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk .

Pasal 11

- (1) Penetapan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penggolongan jenis/sifat dan atau perubahan jenis/sifat, diberikan surat keterangan penentuan jenis/sifat, SPJK dan atau surat keterangan perubahan jenis/sifat (SPSK) kendaraan bermotor .
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penggolongan jenis/sifat dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor ditetapkan oleh Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Rokan Hulu .

Pasal 12

- (1). Penetapan penggolongan jenis/sifat dan atau perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan oleh atas permohonan yang bersangkutan dengan menujuk surat- surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2). Terhadap Kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penggolongan jenis/ sifat dan atau perubahan jenis/ sifat, diberikan surat keterangan penentuan jenis/ sifat. SPJK dan atau surat keterangan penentuan jenis sifat (SPSK)kendaraan bermotor.
- (3). Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penggolongan jenis/ sifat kendaraan bermotor ditetapkan oleh dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

1. Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut Retribusi.
2. Besarnya Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil bus dan mobil barang :

- Administrasi	Rp. 5.500,-
- Jasa Pengujian	Rp. 17.500,-
- Pengelolaan nomor	Rp. 4.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping	Rp. 5.500,-
- Tanda uji, baut,kawat dan segel	Rp. 4.500,-
- Buku uji	Rp. 7.500,-
- Denda keterlambatan pendaftaran	Rp. 6.250,-
- Denda keterlambatan Uji	Rp. 12.500,-
 - b. Mobil penumpang umum :

- Administrasi	Rp. 5.500,-
- Jasa Pengujian	Rp. 12.500,-
- Pengelolaan nomor	Rp. 4.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping	Rp. 5.500,-
- Tanda uji, baut,kawat dan segel	Rp. 4.500,-
- Buku uji	Rp. 7.500,-
- Denda keterlambatan pendaftaran	Rp. 6.250,-
- Denda keterlambatan Uji	Rp. 12.500,-

c. Kereta gandengan / tempelan :

- Administrasi	Rp. 5.500,-
- Jasa Pengujian	Rp. 12.500,-
- Pengelolaan nomor	Rp. 4.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping	Rp. 5.500,-
- Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 4.500,-
- Buku uji	Rp. 7.500,-
- Denda keterlambatan pendaftaran	Rp. 6.250,-
- Denda keterlambatan Uji	Rp. 12.500,-

d. Mobil penumpang umum beroda tiga :

- Administrasi	Rp. 5.500,-
- Jasa Pengujian	Rp. 17.500,-
- Pengelolaan nomor	Rp. 4.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping	Rp. 3.500,-
- Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 4.500,-
- Buku uji	Rp. 7.500,-
- Denda keterlambatan pendaftaran	Rp. 6.250,-
- Denda keterlambatan Uji	Rp. 12.500,-

e. Kendaraan Khusus :

- Administrasi	Rp. 5.500,-
- Jasa Pengujian	Rp. 17.500,-
- Pengelolaan nomor	Rp. 4.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping	Rp. 5.500,-
- Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 4.500,-
- Buku uji	Rp. 7.500,-
- Denda keterlambatan pendaftaran	Rp. 6.250,-
- Denda keterlambatan Uji	Rp. 12.500,-

Pasal 14

Setiap pembelian formulir pengujian, plat uji dan buku uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Kepala Daerah.

BAE VI
KETENTUAN DENDA

Pasal 15

(1). Bagi pemilik Kendaraan bermotor yang terlambat untuk melakukan pengujian bagi kendaraan wajib uji dikenakan denda keterlambatan sebagai berikut :

a. Terlambat 1 (Satu) bulan atau kurang dari 1 (Satu) bulan	= 100 %
b. Terlambat 2 (Dua) bulan atau kurang dari 2 (Dua) bulan	= 200 %
c. Terlambat 3 (Tiga) bulan atau kurang dari 3 (Tiga) bulan	= 300 %
d. Terlambat 4 (Empat) bulan atau kurang dari 4 (Empat) bulan	= 400 %
e. Terlambat 5 (Lima) bulan atau kurang dari 5 (Lima) bulan	= 500 %
f. Terlambat 6 (Enam) bulan atau kurang dari 6 (Enam) bulan	= 600 %

(2). Besarnya denda keterlambatan setiap tahun dikenakan setinggi-tingginya 600 % (Enam Ratus Persen).

Pasal 16

Keterlambatan pengurusan surat penentuan jenis/ sifat dan perubahan jenis/ sifat kendaraan bermotor dikenakan denda 100 % (Seratus Persen).

**BAB VII
INSTANSI PEMUNGUT**

Pasal 17

- (1). Pelaksanaan pemungutan biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam peraturan - peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.
- (2). Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pemungutan kepada Kepala Daerah melalui dinas Pendapatan Daerah secara teratur dan kontinue setiap tanggal 15 (Lima Belas).

Pasal 18

Instansi pemungutan dalam melaksanakan pemungutan secara teknis menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan Prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

**BAB VIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA**

Pasal 19

- (1). Selambat- lambatnya dalam 1 (Satu) hari kerja semua hasil pemungutan biaya pengujian, penentuan jenis/ sifat dan perubahan jenis/ sifat sudah di setorkan oleh Bendaharawan Khusus penerima ke kas Daerah.
- (2). Penyimpangan dari ketentuan dari ayat (1) pasal ini dapat dilakukan berdasarkan alasan- alasan teknis yang dibuktikan dengan jalan melaksanakan penyetoran berkala atas semua hasil pungutan biaya pengujian penentuan jenis/ sifat dan perubahan jenis/ sifat yang telah dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima dalam waktu yang telah ditentukan selambat- lambatanya sekali seminggu.
- (3). Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya diluar batas waktu yang diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (4). Bendaharawan Khusus Penerima yang bertugas memungut biaya Pengujian penentuan jenis/ sifat selambat- lambatanya tanggal 10 tiap- tiap bulan sudah melaporkan kepada Kepala perhubungan dan dengan menyampaikan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS

Pasal 20

- (1). Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dalam pemungutan biaya pengujian, sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

1. Barang siapa yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2002 NOMOR 12